

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan proses awal pembentukan sebuah keluarga. Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang saling mencintai satu sama lain dan hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Adanya perkawinan dapat menyatukan kedua belah pihak, maka dengan mudah manusia akan mengerti cara untuk saling membantu satu sama lain dan mereka dapat saling menghargai, dengan mencintai Allah dalam keluarga dan terhadap yang lainnya. Serta dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadis nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti Kawin.<sup>1</sup>

Dalam UU No. 1 Th 1974 Pasal 1 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).<sup>2</sup> Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.<sup>3</sup>

Hukum asal perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 35.

<sup>2</sup> Muliati, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2003), hlm, 1.

<sup>3</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 43

hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam Al-qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan zahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu. Dasar dari pendapat ulama zhahriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur perkawinan, untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu dan syahwat yang dapat mendorongnya mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut.<sup>5</sup> Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>6</sup>

Untuk melangsungkan perkawinan tentu harus ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti rukun dan syarat perkawinan. kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dan suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya megandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuau yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan seperti: Akad (*ijab qobul*), calon laki-laki, calon perempuan, wali

---

<sup>4</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Setia, 2000), Cet. Ke-1, hlm 13

<sup>5</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-2, hlm 31

<sup>6</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 45

nikah, saksi minimal dua orang laki-laki. Adapun yang menjadi syarat perkawinan salah satunya yaitu *kafa'ah*.<sup>7</sup>

*Kafa'ah* yang berasal dari bahasa arab berarti sama atau setara. Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. hak pemilik *kafa'ah* merupakan hak wali dan juga hak wanita yang ingin dinikahi, untuk memilih pasangannya setara dengannya atau tidak dalam sesuatu, dan hanya menjadi syarat atau pertimbangan bagi pihak perempuan sebelum menikah melainkan bukan menjadi rukun atau terhalangnya untuk menikah.<sup>8</sup>

Kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Juhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan salah satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak *se-kufu*. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan apabila tidak *se-kufu*.<sup>9</sup>

Dalam kriteria untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy (54-61) sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafaah* adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
- b. Islam, yaitu dalam sisilah kerabatannya banyak yang beragama islam.
- c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan seperti pekerjaan.
- d. Kemerdekaan dirinya sendiri.
- e. *Diyannah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam islam.

<sup>7</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 47

<sup>8</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 48

<sup>9</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 141

f. kekayaan.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyana* atau kualitas agamanya dan beba dari cacat fisik.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah:

- a. kebangsaan atau nasab
- b. kualitas keberagamaan
- c. kemerdekaan diri
- d. usaha atau profesi

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafaah* adalah:

- a. kualitas agama
- b. usaha atau profesi
- c. kekayaan
- d. kemerdekaan diri
- e. kebangsaan

Diantara ulama yang sepakat ini kebanyakan tidak menempatkannya sebagai syarat. *Kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibanding dngan yang lain. dalam megambil menantu seumpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat.

Perkawinan tidak boleh dilakukan apabila bertentangan dengan rukun dan *syara'* dalam ketentuan Q.S Al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surah Al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk mempersatukan hubungan dua keluarga antara laki-laki dan perempuan guna untuk menjalani kehidupan bersama berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu untuk melangsungkan perkawinan harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan tersebut.

<sup>10</sup> Muliati, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2003), hlm, 11

Berbeda dengan daerah-daerah lain, yang memiliki adat dan peraturan yang berbeda dalam perkawinan. Disamping itu Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama *exogami*, yaitu perkawinan dengan suku lain seorang pria atau wanita dilarang menikah dengan yang semarga atau sesuku dengannya. Kedua *endogami* yaitu pernikahan sesuku, pria atau wanita yang ingin menikah diharuskan memilih pasangannya dengan yang sesuku dengannya satu marga dengannya dan dilarang menikah dengan calon diluar sukunya. Ketiga *eleutrogami*, seorang pria atau wanita tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Sistem kekerabatan yang dianut di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan yang berbeba-beda. Berikut sistem kekerabatan yang dianut di Indonesia:

1. Matrilineal adalah sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat Ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara sepihak.
2. Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara sepihak. Penganut sistem ini di antaranya masyarakat Batak, Bali, Ambon, dan Dani.
3. Bilateral Parental adalah sistem kekerabatan ini menarik garis dari pihak ayah dan ibu. Penganut sistem kekerabatan ini diantara masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis dan Makasar. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan sekaligus kerabat ayah-ibu nya secara bilateral.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.67-69.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, 1995 *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima), hal. 72.

Salah satunya di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang memiliki sistem kekerabatan Matrilineal.

Dalam masyarakat Bencah Kelubi terdapat lima suku utama yaitu suku Peliang yang terbagi menjadi dua suku piliang bijuanso dan piliang Tuok somat, suku domo, suku pitopang, dan suku kompai. Yang tidak dibolehkan untuk menikah yaitu antara suku-suku bagian. Misalnya antara suku domo dilarang menikah. Perkawinan sesuku tersebut dianggap perkawinan pantang menurut masyarakat setempat. Karena antara sesuku sangat dekat dan masyarakat Bencah kelubi menganggap sebagai saudara. Suku-suku tersebut berdasarkan pertalian sedarah.

Larangan perkawinan sesuku ini sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sebelum datangnya Islam ke Bencah Kelubi. Adat ini selalu ditaati oleh masyarakat setempat. Jika melanggar kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan membayar denda berupa menyembelih kerbau atau salah satu pihak pindah ke suku yang lain, jika denda tersebut tidak dilakukan maka pasangan tersebut di usir dari desa tersebut. Mereka menganggap saudara sesuku itu sama halnya dengan saudara sedarah, sehingga dilarang melakukan perkawinan sesuku.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam islam sudah di atur hukum wanita yang haram dinikahi juga sudah mengatur larangan dari sebuah pernikahan. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syara' dibagi dua, yaitu; haram selamanya/ abadi dan haram sementara.<sup>14</sup> Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan teretentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang dan menjadi halal.

### **1. Mahram yang bersifat Abadi**

Di antara yang haram abadi ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu : nasab/ keturunan,

<sup>13</sup> Wawancara via telepon dengan Nawawi Abdullah dari suku Domo.Bencah Kelubi Kabupaten kampar Provinsi Riau. 26 Juli 2020

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. hlm. 102

perkawinan/ pembesanan dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu Zina dan li'an.<sup>15</sup> Berikut penjelasan tentang wanita yang haram dinikahi selamanya/ bersifat abadi :

a. Karena nasab

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya seperti disebutkan dalam al- Qur'an surat An-Nisâ' (4) : 23, yaitu :

1. Ibu kandung, yaitu ibu yang melahirkannya, nenek dari ibu/bapak dan seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan kandung, termasuk cucu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Saudara perempuan yaitu semua perempuan sepapak dan seibu atau sepapak/seibu saja.
4. Bibi dari pihak bapak, yaitu semua perempuan yang menjadi saudara bapak atau kakek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
5. Bibi dari pihak ibu, semua perempuan yang menjadi saudara ibu atau nenek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
6. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri.  
Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri

b. Karena perkawinan/pembesanan

Yaitu karena pertalian kerabat semenda. Yang termasuk haram karena perkawinan/ pembesanan ada beberapa macam, yaitu :<sup>16</sup>

1. Ibu isteri (Mertua), yaitu ibu kandung dan ibu sesusuannya, baik wanita itu sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
2. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri sesudah akad nikah yang sah maupun yang fasid (tidak memenuhi syaratnya).

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. hlm. 102

<sup>16</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Sstudi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 179-180.

3. Isteri anak kandung atau Isteri cucu, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
4. Isteri bapak (Ibu tiri), Isteri kakek dan seterusnya ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.

c. Karena Sesusuan

Diharamkan nikah karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. Karena itu ibu susuan sama dengan ibu kandung, dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui kawin dengan ibu yang menyusuinya dan dengan semua perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu kandung. Jadi yang haram karena sesusuan adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Ibu susuan, nenek susuan dan selanjutnya ke atas.
2. Anak perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusu pada isteri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan.
3. Saudara perempuan sesusuan. yaitu semua perempuan yang disusui ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan., mereka termasuk “Akhwatukum min ar-rada’ah”.
4. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan, termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab maupun karena susuan.
5. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan, termasuk saudara perempuan nenek susuan baik karena nasab maupun karena susuan.

---

<sup>17</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Sstudi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 182-183

6. Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sasusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan.
7. Anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri. Begitu juga cucu perempuan susuan baik dari anak laki-laki susuan maupun dari anak perempuan susuan.

## 2. Mahram yang bersifat sementara

Sedangkan halangan untuk sementara waktu adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a. Halangan bilangan

Diharamkan bagi seorang pria mengawini lebih dari empat orang isteri sebagaimana firman Allah surah An-Nisa: 3 yang berbunyi :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا<sup>19</sup>

“maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atauempat.”

### b. Halangan mengumpulkan

Dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, misalnya adik atau kakak atau bibi perempuan tersebut meninggal dunia maka tidak haram mengawini saudaranya. Keharaman tersebut terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa: 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ<sup>20</sup>

“dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara”

### c. Halangan kafir

<sup>18</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm 104-105.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 77

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 81

Kafir yang dimaksudkan disini yaitu yang menyembah selain Allah. Keharaman menikahi wanita kafir sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa: 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ<sup>21</sup>

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami,”

d. Halangan iddah

Wanita yang sedang 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati suaminya berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>22</sup>

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”

e. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

Wanita yang ditalak tiga haram kawin dengan bekas suaminya, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddanya. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah: 230 yang berbunyi :

إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>23</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>23</sup> وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>23</sup>

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 82

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 36

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 36

hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

Selain dari larangan perkawinan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, karena itu perkawinan tersebut sangat dibenci Rasulullah Saw. Misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang sakînah, mawaddah dan rahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya.

Menurut fiqh, UU dan Kompilasi Hukum Islam, yang disepakati tidak boleh melangsungkan pernikahan ada tiga, yaitu; hubungan nasab, hubungan *mushaharah* (hubungan pernikahan) dan hubungan *mudhara'ah* (sepersusuan).<sup>24</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 juga disebutkan adanya larangan perkawinan yaitu; hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>25</sup>

Menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di atas tidak disebutkan adanya larangan perkawinan karena sesuku. Namun demikian apakah tradisi larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Bencah Kelubi yang mayoritas beragama Islam bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana latar belakang munculnya ketentuan tentang larangan perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

<sup>24</sup> Abdur Rahman ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008) cet. Ke-3, hal. 103

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

2. Bagaimana dampak dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan tentang larangan perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya ketentuan larangan Perkawinan Sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui dampak pelanggaran terhadap Perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

#### **2. Manfaat Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkaya khasanah intelektual tentang hukum Perkawinan terkhusus dalam Perkawinan sesuku.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman hukum Islam dalam hal ini khususnya pada kasus Perkawinan sesuku.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai larangan Nikah Sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

#### **3. Tinjauan Pustaka**

Peneliti telah mengamati beberapa penelitian, yang membahas tentang larangan perkawinan sesuku di daerah Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau ternyata belum ada yang meneliti, yang baru peneliti temui yaitu perkawinan yang berhubungan seperti:

Skripsi Hendri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Besurat Kampar Riau.” Dalam skripsi ini Hendri berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pertama tidak ada larangan perkawinan satu suku dalam al- Qur’ân dan Sunnah. Kedua dalam fiqh sudah diceritakan secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Ketiga kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan ‘urf. Sedangkan ‘urf dapat dijadikan sumber penetapan hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Tidak menghalalkan ‘urf yang haram dan melarang yang dibolehkan. Masyarakat menganggap kawin sesuku itu adalah kawin pantang yang dapat mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya terjadi cacat fisik, mental maupun lainnya, dan keluarga pelaku perkawinan sesuku tidak akan harmonis.<sup>26</sup>

Skripsi Muhammad Fikrul Hanif, yang berjudul “*Kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat”. Dalam skripsi ini Hanif berkesimpulan bahwa, faktor penyebab dilarangnya perkawinan sapayuang (nikah sesuku) ialah anak tidak memiliki *bako/dunsanak* atau dapat diartikan dengan rancunya hubungan kekerabatan dan kekhawatiran akan merusak hubungan persaudaraan ketika terjadi perselisihan. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari kawin *sapayuang* adalah yaitu sanksi berupa sanksi sosial dan denda berupa materil RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Ketiga, nikah *sapayuang* tidak sesuai dengan hukum keluarga islam. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah bahwa pada masyarakat Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau bagaimana asal usul dari ketentuan adanya larangan perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi. Kemudian apa dampak bagi masyarakat Desa Bencah Kelubi yg ditimbulkan dari adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi. Lalu tinjauan Hukum Islam mengenai larangan perkawinan sesuku di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

---

<sup>26</sup> Hendri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan kawin sesuku di Batu Besurat Kampar Riau*” Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

#### 4. Kerangka Berpikir

Melaksanakan perkawinan ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti rukun dan syarat perkawinan. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan seperti:

1. Akad (ijab qobul)
2. Calon laki-laki
3. Calon perempuan
4. Wali nikah
5. Saksi minimal dua orang laki-laki

Dalam Surat an-Nisā ayat 23 Allah menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2013), 81

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu maksudnya mengawini mereka dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak perempuanmu) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke bawah (saudara-saudaramu yang perempuan) baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (saudara-saudara bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu) maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai dua tahun dan sekurang-kurangnya lima kali susuan sebagaimana dijelaskan oleh hadis (saudara-saudara perempuanmu sesusuan).

Kemudian dalam sunah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan dari ibu, serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya, berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi:

الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ

"Haram disebabkan penyusuan apa yang haram oleh sebab pertalian darah."  
Riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibu-ibu istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu jamak rabiibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya yang lain (yang berada dalam asuhanmu) mereka berada dalam pemeliharaan kalian. kalimat ini berkedudukan sebagai kata sifat dari lafal raba'ib (dan istri-istrimu yang telah kamu campuri) telah kalian setubuhi (tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, maka tidaklah berdosa kamu) mengawini anak-anak perempuan mereka, jika kamu telah menceraikan mereka (dan diharamkan istri-istri anak kandungmu) yakni yang berasal dari sulbimu, berbeda halnya dengan anak angkatmu, maka kamu boleh kawin dengan janda-janda mereka (dan bahwa kamu himpun dua orang perempuan yang bersaudara) baik saudara dari pertalian darah maupun sepersusuan, dan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara "tukar lapik" atau "turun ranjang" atau memiliki kedua mereka sekaligus asal yang dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka (kecuali) atau selain (yang telah terjadi di masa lalu) yakni di masa jahiliah sebagian dari apa yang disebutkan itu, maka kamu tidaklah berdosa karenanya. (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Dalam kaidah usūl al-fiqh berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin, yaitu :

1. Karena nasab.
2. Karena pertalian kerabat semenda.
3. Karena pertalian sesusuan

Pada pasal selanjutnya juga disebutkan larangan perkawinan antara pria dan wanita karena beberapa sebab, yaitu :

1. Karena dalam keadaan tertentu:
  - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
  - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya.
3. Seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i atau salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa talak raj'i, maka pria itu dilarang melakukan perkawinan dengan wanita lain.
4. Seorang pria juga dilarang melakukan perkawinan :
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain. Kemudian perkawinan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

Dari larangan perkawinan di atas tidak ditemukan adanya larangan perkawinan sesuku.

Larangan perkawinan sesuku di desa Bencah Kelubi ini erat kaitannya dengan *urf*. *Urf* menurut bahasa diambil dari kata *يعرف يعرف* yang artinya mengetahui atau mengenal sesuatu. Sedangkan menurut istilah *al-'Urf* adalah:

“Apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat”. A. Djazuli juga memberikan definisi tentang *al-'Urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Urf* adalah suatu perkataan, perbuatan

atau sikap yang sudah menjadi tradisi dan berlaku oleh sebagian masyarakat atau seluruhnya. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara. Dapat dibagi pada dua bagian yaitu:

- a. Al-`Urf al-Shahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara`, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.
- b. Al-`Urf al-Fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>28</sup>

Alasan peneliti menggunakan teori 'Urf dalam penelitian ini karena larangan nikah sesuku merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan berdasarkan kesepakatan mamak/datuak dan berlaku di daerah Desa Bencah Kelubi Kab. Kampar Prov. Riau.<sup>29</sup>

Muncul permasalahan apakah perkawinan sesuku bertentangan dengan rukun dan syariat islam dikarenakan di dalam Al-quran, Hadis, Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak menerapkan didalamnya mengenai larangan pekawinan sesuku.

#### 4. Langkah-langkah Penelitian

##### a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*<sup>30</sup> yang dilakukan dengan medeskripsikan sesuatu dengan analisis secara utuh. Dan juga penulis menggunakan pendekatan *yudiris empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji

<sup>28</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, H. 155.

<sup>29</sup> Wawancara via telepon dengan Nawawi Abdullah dari suku Domo. Bencah Kelubi Kabupaten kampar Provinsi Riau. 26 Juli 2020

<sup>30</sup> *Deskriptif analitis* adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek yang akan diteliti melalui data atau sample yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang terkait dengan larangan perkawinan sesuku di Daerah Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

**b. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif, yang terkait dengan konsep Larangan Perkawinan sesuku; dan pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan Sesuku di Daerah Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau

**c. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemuka adat dan peraturan-peraturan adat yang terkait dengan Perkawinan Sesuku

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

a. Wawancara

Tanya jawab langsung atau melalui media telekomunikasi antara peneliti dengan sumber informasi terkait. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab dengan beberapa pemuka adat yang memahami tentang permasalahan yang peneliti angkat.

b. Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku yang terkait dengan perkawinan dan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku.

**e. Analisis Data**

Penganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap sumber data yang telah terkumpul. Tidak semua sumber data yang telah terkumpul dijadikan bahan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi terhadap sumber-sumber data yang ada, terutama sumber data yang berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan tersebut harus diseleksi agar diketahui sumber data yang mana saja yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Begitupun dengan keterangan dari para responden yang merupakan hasil wawancara, harus diseleksi karena terkadang keterangan yang diberikan pada responden sedikit tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam panduan.
2. Melakukan klasifikasi sumber data berdasarkan pertanyaan pada focus penelitian. Setelah dilakukan seleksi terhadap data yang ada, tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan data hasil seleksi. Pengklasifikasian dilakukan agar sumber data yang ada lebih terkelompok sesuai dengan fokus penelitian, misalnya pengklasifikasian keterangan para responden berdasarkan fokus penelitian sumber data nantinya.
3. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi. Setelah sumber data terkelompok dengan rapi sesuai dengan fokus penelitian, maka dilakukan penelaahan terhadap sumber-sumber data tersebut. Maksud dari penelaahan dalam hal ini adalah mempelajari data-data yang sudah terklasifikasikan agar dipahami terlebih dahulu sehingga akan dengan mudah dianalisis.
4. Menganalisis keterangan para responden. Maksud dari penganalisan dalam penelitian ini adalah menguraikan keterangan responden kemudian dibahas dari berbagai aspek dan dihubungkan dengan sumber-sumber data yang lain, yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.

5. Merumuskan kesimpulan. Setelah semua data dianalisis, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan sesuai dengan hasil penganalisisan.

